

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 32 TAHUN 2009 SERI D.14

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN RUANG, BANGUNAN
DAN KEBERSIHAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN RUANG, BANGUNAN DAN KEBERSIHAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana pada UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Ruang dan Pertanahan adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Cirebon.
15. Pelaksana Gedung, Perumahan dan Pemukiman adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Cirebon.
16. Pelaksana Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Cirebon.
17. Pelaksana Pemadam Kebakaran adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Cirebon.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Cirebon.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemeliharaan, pengawasan ruang, bangunan, kebersihan dan pertanaman serta pemadam kebakaran.
- (2) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS

Pasal 3

UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan sebagian tugas di bidang pemeliharaan, pengawasan ruang, bangunan, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3, UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan serta bantuan teknis keciptakaryaan kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan ketata usaha dan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan.

BAB V

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Pertanahan.
 - d. Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Gedung, Perumahan dan Permukiman.
 - e. Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
 - f. Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Pemadam Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan di bidang bangunan gedung, tata ruang, permukiman, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan teknis pengawasan di bidang tata ruang, bangunan gedung, permukiman, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan rumah tangga UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di bidang pengawasan ruang, bangunan dan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran;
 - b. menyusun perencanaan dan program kegiatan UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengumpulan data survey, pemetaan, rencana pemanfaatan ruang, pengawasan dan perizinan bangunan;
 - d. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan, pengendalian dan penertiban tata ruang pengawasan serta tata bangunan dan lingkungan;
 - e. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pelaporan mengenai kondisi dan fungsi tata ruang, tata kawasan, tata bangunan dan lingkungan;
 - f. melaksanakan penyampaian dan penyusunan bahan perencanaan tahunan penanganan keciptakarya sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang;
 - g. melaksanakan kegiatan operasional pengawasan pelaksanaan pekerjaan bidang tata ruang, bangunan gedung, permukiman, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran;
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi di lingkungan dinas serta instansi terkait dan masyarakat;
 - i. melaksanakan kegiatan pembinaan bidang tata ruang, bangunan gedung, permukiman, kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran;
 - j. melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan serta bantuan teknis keciptakarya kepada masyarakat;
 - k. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi pengawasan ruang, bangunan, kebersihan dan pertamanan serta pemadam kebakaran;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang administrasi pengawasan ruang, bangunan dan kebersihan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;
 - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan;
 - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga

Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Pertanahan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Pertanahan adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang teknis pemanfaatan tata ruang serta tata bangunan, tata lingkungan dan pertanahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Pertanahan, mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang serta tata bangunan dan tata lingkungan;
 - b. membantu melaksanakan pengendalian dan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengendalian sempadan pagar dan bangunan;
 - c. membantu melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten Cirebon tentang pembangunan perumahan sesuai dengan tata ruang dan pertanahan;
 - d. membantu melaksanakan penyebaran informasi penataan ruang dan pertanahan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. membantu melaksanakan pendataan perumahan KPR-BTN dan Perumnas di wilayah kerjanya;
 - f. melaporkan kepada Kepala UPT setiap melaksanakan tugas/penugasan; dan
 - g. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai tugasnya.

Paragraf Keempat

Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Gedung, Perumahan dan Permukiman

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Gedung, Perumahan dan Permukiman adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Gedung, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang teknis pengendalian dan pengawasan gedung, perumahan dan permukiman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Gedung, Perumahan dan Permukiman, mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara;
 - b. membantu melaksanakan pendataan bangunan gedung asset pemerintah;
 - c. membantu melaksanakan pengawasan pembangunan terhadap prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan dan permukiman, sarana drainase, sarana jalan lingkungan dan sarana air bersih;
 - d. membantu melaksanakan sistem informasi tentang konstruksi bangunan gedung, jalan lingkungan dan prasarana di wilayah kerjanya;
 - e. membantu melaksanakan pendataan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di wilayah kerjanya;
 - f. membantu melaksanakan pendataan PSD/PSU/Fasos dan Fasum pada perumahan-perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang dan Perumnas;
 - g. melaporkan kepada Kepala UPT setiap melaksanakan tugas/penugasan; dan
 - h. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai tugasnya.

Paragraf Kelima

Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman

Pasal 10

- (1) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang teknis pengendalian dan pengawasan kebersihan, pertamanan dan permakaman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman, mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu melaksanakan pengendalian dan pengawasan kebersihan, pertamanan dan permakaman;
 - b. membantu melaksanakan pendataan potensi retribusi pelayanan persampahan di samping penanganan potensi yang sudah ada dan pendataan pertamanan dan permakaman di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan persampahan, air limbah dan permakaman;

- d. membantu melaksanakan pengawasan/pemantauan penyiraman taman di lokasi taman kota dan taman lainnya pada saat musim kemarau;
- e. membantu melaksanakan pengendalian dan pengawasan papan reklame di lokasi taman maupun jalur jalan protokol;
- f. melaporkan kepada Kepala UPT setiap melaksanakan tugas/penugasan; dan
- g. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai tugasnya.

Paragraf Keenam

Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan Pemadam Kebakaran, mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu melaksanakan pengendalian dan pengawasan berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. membantu melaksanakan pendataan daerah rawan kebakaran di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. melaporkan kepada Kepala UPT setiap melaksanakan tugas/penugasan; dan
 - e. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di lingkup UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UPT

Pasal 14

Kedudukan UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan sebanyak 4 (empat) wilayah kerja terdiri dari:

1. UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Ciledug yang berkedudukan di Kecamatan Ciledug dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Babakan;
 - b. Kecamatan Gebang;
 - c. Kecamatan Ciledug;
 - d. Kecamatan Pabedilan;
 - e. Kecamatan Waled;
 - f. Kecamatan Losari;
 - g. Kecamatan Karangwareng;
 - h. Kecamatan Karangsembung;
 - i. Kecamatan Pabuaran; dan
 - j. Kecamatan Pasaleman.
2. UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Sindanglaut yang berkedudukan di Kecamatan Astanajapura dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kecamatan Mundu;
 - c. Kecamatan Pangenan;
 - d. Kecamatan Susukan Lebak;
 - e. Kecamatan Beber;
 - f. Kecamatan Lemahabang;
 - g. Kecamatan Sedong; dan
 - h. Kecamatan Greged.
3. UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Plumbon yang berkedudukan di Kecamatan Sumber dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Plumbon;
 - b. Kecamatan Depok;
 - c. Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Kecamatan Sumber;
 - e. Kecamatan Plered;
 - f. Kecamatan Weru; dan
 - g. Kecamatan Tengah Tani;
 - h. Kecamatan Kedawung;
 - i. Kecamatan Talun;
 - j. Kecamatan Gunung Jati;
 - k. Kecamatan Kapetakan; dan
 - l. Kecamatan Suranenggala.
4. UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Arjawinangun yang berkedudukan di Kecamatan Arjawinangun dengan wilayah kerja, meliputi:
 - a. Kecamatan Gegesik;
 - b. Kecamatan Arjawinangun;
 - c. Kecamatan Panguragan;
 - d. Kecamatan Ciwaringin;

- e. Kecamatan Susukan;
- f. Kecamatan Kaliwedi;
- g. Kecamatan Palimanan;
- h. Kecamatan Gempol;
- i. Kecamatan Klangeran; dan
- j. Kecamatan Jamblang.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Teknis.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPT Pengawasan Ruang, Bangunan dan Kebersihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Bangunan dan Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009
BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 32 SERI D.14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 32 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGAWASAN RUANG, BANGUNAN DAN KEBERSIHAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 7 Mei 2009.

[Signature] SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *[Signature]*

[Signature] **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 32 SERI D.14